



**PUTUSAN**

Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir lampung 24 Juli 1992, Agama Islam Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Kedataran, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Malang 18 Mei 1985, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum. Cengkong Persada Blok B13 No.05 RT.02 RW.05 Desa Cengkong Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 September 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.Bhn tanggal 02 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah Pada Tanggal, 13 September 2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 379/41/IX/2013, tanggal 13 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Desa Cengkong selama 6 tahun, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Anak lahir tanggal 27 November 2013, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Perempuan dan sampai menikahinya;
5. Bahwa, Tergugat juga sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;
6. Bahwa, pada bulan Mei 2019, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat bertanya masalah SMS perempuan yang ada di HP Tergugat, tetapi Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Kedataran BRT Kilometer 27 Kecamatan maje Kabupaten Kaur, yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 3 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat Desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

Halaman 2 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Bintuhan yang bernama Muhammad Hidayatullah, SHI, akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai identitas Penggugat dan Tergugat benar

Halaman 3 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) benar;
3. Bahwa tidak benar, rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun;
4. Bahwa tentang dalil angka 4 (empat) tersebut benar, Tergugat dan Perempuan menikah tahun 2016 selama 1 minggu kami bersama setelah itu tidak ada hubungan dan komunikasi lagi sampai saat ini;
5. Bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat hanya 2 kali melakukan kekerasan kepada Penggugat;
6. Bahwa tidak benar, pada bulan Mei itu Penggugat mengirim SMS dengan kata yang kasar kepada pelanggan pembeli sayur Tergugat, sehingga Tergugat menasehati Penggugat akibatnya selama 2 hari setelah itu Penggugat tidak mau bicara dan mengurus anak, akhirnya Tergugat emosi dan menyiram Penggugat dengan air sebanyak satu centong ke kepala Penggugat lalu Penggugat pergi ke terminal bis mau pulang ke Kaur, namun Tergugat jemput ke terminal dan kami baikan lagi, setelah itu Penggugat susah diminta bantu karena sering menelpon laki-laki lain yang menurut pengakuan Penggugat laki-laki itu adalah teman lamanya sewaktu di sekolah dan anak bawaan Tergugat sempat merekam saat Penggugat menelpon laki-laki itu, lalu setelah itu Penggugat kabur pulang ke Kaur;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) benar;
8. Bahwa tentang dalil angka 8 (delapan) tersebut benar, tetapi saat Penggugat kabur dari rumah Penggugat membawa uang tabungan sejumlah Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
9. Bahwa tentang dalil angka 9 (sembilan) Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan

*Halaman 4 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.Bhn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang Penggugat ada membawa pulang uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) itu dari uang yang Penggugat sisihkan dari uang belanja sehari-hari;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan duplik karena Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa, pada persidangan-persidangan berikutnya, Tergugat tidak lagi datang menghadap di persidangan atau tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan hukum;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 379/41/IX/2013, tanggal 13 September 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya (P);

### B. Saksi

1. Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jl. Eks Pematang Danau Desa Kedataran, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Karawang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak perempuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 5 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar menurut cerita Penggugat, karena Tergugat berselingkuh, dan menikah dengan wanita lain yang bernama Perempuan dan juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi pernah mendengar suara tangisan Penggugat saat Penggugat menelpon saksi dan menceritakan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan, Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah saksi dan Tergugat tetap tinggal di Karawang;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak ada ke rumah saksi;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Eks Pematang Danau Desa Kedataran, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Saksi adalah bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di Karawang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar menurut cerita dari Penggugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama Perempuan dan telah menikah serta Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Halaman 6 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 3 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone, saat itu Penggugat menelpon saksi, menceritakan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal di Karawang;
- Bahwa pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat, saksi nasehati di rumah saksi dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat pernah selingkuh dan menikah dengan Perempuan dan Tergugat juga mengakui kalau Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak

*Halaman 7 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.Bhn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun mediasi yang telah dilaksanakan bersama mediator dari Hakim yang ditunjuk bernama Muhammad Hidayatullah, SHI tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawabannya, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, namun secara materil, Tergugat telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan lanjutan, tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara ini dapat diproses dan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P);

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Halaman 8 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tidak berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, namun ternyata saksi-saksi dapat menjelaskan penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan;
2. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 13 September 2013, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. -----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah kurang lebih 6 (enam) bulan berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.Bhn



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah**, oleh kami Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Khoiril Anwar, S.Ag, MHI dan Muhammad Hidayatullah, SHI sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Amin, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Khoiril Anwar, S.Ag, MHI

Panitera Pengganti,

Muhammad Hidayatullah, SHI

M. Amin, SHI

**Perincian biaya:**

- |                |    |           |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,-  |
| 2. Proses      | Rp | 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp | 680.000,- |
| Redaksi        | Rp | 10.000,-  |

Halaman 11 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.Bhn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.Bhn